



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Februari 2017

Halaman: 2

PELANGGARAN IZIN USAHA DI SOSROWIJAYAN
Ombudsman Desak Pemkot Lebih Tegas

YOGYA (KR) - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akhirnya mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran izin usaha di Sosrowijayan. Pemkot Yogya pun didesak lebih tegas dalam menegakkan aturan, lantaran selama ini terkesan kurang serius.

Komisioner ORI Pusat, Dadang Suharmawijaya, mengatakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh ombudsman memiliki sifat mengikat dan wajib dijalankan. "Kalau di pengadilan ada istilah putusan hukum, maka di ombudsman produk akhirnya ialah rekomendasi ini. Pemerintah pun wajib melaksanakan isi rekomendasi," tandasnya saat menyerahkan rekomendasi terkait dugaan mal administrasi penanganan laporan pelanggaran izin gangguan, Senin (20/2).

Laporan terkait pelanggaran izin usaha di Sosrowijayan tersebut, dilayangkan oleh salah seorang warga, Setiawan, pada 16 September 2013 silam. Usaha yang dikeluhkan tersebut berupa kafe, namun izin gangguannya berupa rumah makan. Pelapor merasa terganggu karena setiap malam ada kebisingan dari aktivitas hiburan musik.

Terbitnya rekomendasi setelah tiga tahun usai dilaporkan, imbuh Dadang, lantaran saat itu ada iktikad baik dari Pemkot Yogya dalam menegakkan aturan. Namun karena saat ditangani oleh ORI Perwakilan DIY-Jateng, tidak juga ada perbaikan, maka ORI Pusat terpaksa mengambil alih.

Dalam rekomendasinya yang dibacakan oleh Ketua ORI Perwakilan DIY-Jateng, Budhi Masturi, Pemkot Yogya dinilai kurang serius. Pasaunya, sudah ada peringatan hingga kedua akan tetapi tidak segera ditindak.

Penjabat Walikota Yogya, Sulistiyo, menegaskan ia akan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Bahkan bukan hanya unit usaha yang ada di Sosrowijayan, melainkan usaha lain tidak berizin yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

KR-Ardhi Wadhan
Komisioner ORI Pusat menyerahkan hasil rekomendasi ke Penjabat Walikota Yogya.

daklanjuti peringatan ketiga.

Apalagi, pengukuran kebisingan dilakukan sesuai permintaan, serta tidak saat ada kegiatan hiburan secara *live*. "Kami perintahkan supaya peringatan ketiga terkait kebisingan bisa segera dilayangkan dalam jangka waktu 30 hari ke depan. Selain itu, instansi terkait yang lalai juga harus ditindak," tegasnya.

(Dhi)-m

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☒ Segera	☒ Untuk Diketahui
☐ Netral	☐ Bermanfaat	☐ Untuk Diteliti

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005